

Kerjasama Monetisasi YouTube Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Humairo' Rahmatul Aini

humairopasca.22@gmail.com

Universitas Ibrahimy

Abstrak:

Monetisasi youtube adalah hubungan kerjasama antara youtuber dan youtube partner program. Pada proses kerjasama tersebut masih memungkinkan terjadi beberapa masalah seperti kejelasan status transaksi bahkan bagi hasilnya. Bagaimanakah transaksi kerjasama dalam monetisasi YouTube perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bagaimanakah implementasi kerjasama monetisasi YouTube perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Islam dalam ragam kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan lapangan berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui, reduksi, display, dan conclusion (kesimpulan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, bentuk serta implementasi transaksi kerjasamanya sudah memenuhi sebagian ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah sedangkan pada mekanisme bagian hasilnya masih perlu diperbaiki sehingga masing-masing pihak yang bertransaksi sama-sama mengetahui bagi hasilnya dan tidak terjadi ketidakjelasan (gharar) dan tetap berada dalam transaksi kerjasama yang halal serta menjadi masalah bagi kedua pihak yang merupakan tujuan yaitu untuk mencapai masalah dalam bermuamalah.

Kata kunci: kerjasama, monetisasi you tube, hukum ekonomi syari'ah

Abstract:

YouTube monetization was a cooperative relationship between YouTubers and YouTube partner program. In the cooperation process, it was still possible for several problems to occur, such as clarity of transaction status and even profit sharing. How was the collaboration transaction in YouTube monetization from the perspective of Sharia Economic Law and how was the implementation of YouTube monetization cooperation from the perspective of Sharia Economic Law? This study uses Islamic law research in a descriptive qualitative manner. This research was using a field approach in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, data sources were obtained using observation, interviews, and documentation. Then the data were analyzed descriptively through reduction, display, and conclusion (conclusion). The conclusions from this study are first, the form and implementation of the cooperation transaction already fulfil some of the

provisions of Sharia Economic Law, while the mechanism for sharing the results still needs to be improved so that each party in the transaction knows the results and there is no ambiguity (gharar) and remain in a halal cooperative transaction and become a *maslahah* for both parties which is the aim of achieving *maslahah* in *muamalah*.

Keywords: cooperation, youtube monetization, Sharia economic law

Pendahuluan

Akidah dan akhlak merupakan ajaran Islam yang bersifat konstan (tetap), sedangkan syari'at Islam merupakan syari'at yang memiliki karakteristik *komprehenship* dan universal. Sebab, tidak ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya. *Komprehenship* berarti mencakup seluruh aspek kehidupan. Baik dari aspek keagamaan (ibadah) maupun masalah-masalah sosial (*mu'amalah*) (Azzam, 2010).

Dalam tataran praktisnya, *muamalah* merupakan hal yang sangat penting diperhatikan secara serius oleh manusia, karena manusia merupakan makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat (sosial) (Muhamad, 2003). Sementara itu, ajaran ini adalah ajaran yang fleksibel, dinamis dan elastis yang dapat mengakomodir perkembangan transaksi modern yang sangat kompleks, selama tidak bertentangan dengan *nash al-Qur'an* dan *As-sunah*, serta seiring dengan prinsip *muamalah* (Haroen, 2007), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Salah satu wujud dari *mu'amalah* adalah model-model transaksi masa kini, oleh karena pentingnya sistem *mu'amalah* yang bernuansa Islami dewasa ini, dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan ekonomi kontemporer yang merupakan akibat dari perkembangan dan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Munculnya praktek ekonomi kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, dapat menjadi beban bagi masyarakat menengah kebawah. Oleh

karena itu perlu adanya solusi-solusi alternative terhadap permasalahan-permasalahan tersebut (Bajuri, 2012).

Salah satu inovasi dari perkembangan teknologi adalah You Tube, You Tube adalah sebuah website berbagi video ataupun menonton video yang dibagikan oleh berbagai pihak. Seperti vlog, tutorial, trailer, hiburan film, video klip, media promosi, karena situs You Tube juga berfungsi meningkatkan kesadaran Audience akan sebuah merek dan lain sebagainya You Tube adalah media sosial yang mulai naik daun 5 tahun yang lalu yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. You Tube juga sebuah situs yang secara khusus menawarkan layanan video sharing (Baskoro, 2009).

Bahkan dapat dikatakan You Tube adalah situs video yang paling sering dan banyak digunakan atau dikunjungi oleh pengguna Internet. Namun saat ini, You Tube bukan hanya sebagai sebuah situs berbagi video saja, karena dari You Tube seseorang dapat menghasilkan uang. You Tube sebagai komunitas creator video, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memonetisasi akun You Tubenya. Monetisasi sendiri memiliki arti sebagai cara untuk mendapatkan uang dalam portal (R.I, 2012).

Seperti dalam memonetisasi akun You Tube, berarti menjadikan You Tube sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan uang. Dengan kemudahan ini maka semakin banyak orang yang membuat akun You Tube untuk dijadikan sebagai

bisnis maupun lapangan pekerjaan. Banyak orang yang memilih menjadi You Tuber, karena menjadi You Tuber bisa mendapatkan uang dengan mudah. You Tuber sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang mengunggah, memproduksi video yang kemudian diunggah di akun You Tubenya.

Untuk dapat memonetisasi video di You Tube maka harus melakukan perjanjian kerjasama dengan You Tube Partner Program (Google AdSense). Google AdSense merupakan program layanan iklan yang disediakan oleh Google. Google akan membayar para You Tuber yang mengunggah konten video yang akun You Tubenya telah terdaftar sebagai anggota Google AdSense dan telah memenuhi syarat monetisasi You Tube. Semakin banyak video yang diunggah dan penonton yang mengklik iklan video tersebut, maka akan semakin besar pula pendapatannya.

Langkah- langkah yang dapat dilakukan seorang You Tuber dalam memonetisasi akun You Tubenya adalah: Pertama, bergabung dengan You Tube Partner Program dengan syarat harus memiliki minimal 1.000 subscribers dan jam tayang 4.000 jam tayang. Kedua, memenuhi ketentuan konten yang telah ditetapkan. Jadi pihak You Tube akan selalu mendorong para creator atau You Tuber untuk membuat konten yang original, menarik dan berkualitas, bukan mengupload ulang konten milik orang lain.

Dalam sistem monetisasi You Tube akan terjalin hubungan kerjasama antara You Tuber dengan You Tube partner program yaitu Google AdSense. Yang dimaksud dengan akad kerjasama disini adalah kerjasama antara creator atau disebut dengan You Tuber dengan You Tube partner program yaitu Google AdSense. Google AdSense akan menawarkan kepada You Tuber untuk mengunggah video kedalam konten video pada saluran You Tube yang

keuntungan akan diperoleh dengan sistem bagi hasil. Di zaman sekarang akad kerjasama yang demikian sedang menjadi suatu tren dalam dunia sosial media karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang menjanjikan yang kemudian banyak diikuti atau dijadikan ladang penghasilan oleh masyarakat pada umumnya termasuk masyarakat muslim dunia.

Dalam kegiatan muamalah manusia membutuhkan suatu pedoman agar tidak keluar atau bertentangan dengan koridor syari'at Islam dan tetap berpedoman pada hukum yang telah ditetapkan khususnya hukum ekonomi syari'ah karena manusia telah dikaruniai akhlak yang tidak dibenarkan jika melanggar hak-hak sesama. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam aspek ekonominya. Bekerja dengan cara yang halal untuk memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu" (Syafe'i, 2001).

Dalam fiqh muamalah akad kerjasama disebut dengan istilah syirkah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Islam memberikan alternatif kemitraan berupa akad kerjasama yang sesuai yaitu akad syirkah. Di era ekonomi modern seperti sekarang ini, syirkah merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada sistem

ekonomi masa kini yang bisa disesuaikan dengan hukum ekonomi syari'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif hukum Islam, disebut demikian karena fokus kajian pada penelitian ini berupa konsep hukum fikih, aturan-aturan serta norma-norma yang dilatarbelakangi oleh pengamatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha dan masuk kedalam dunia yang terkonsep dalam individu atau kelompok yang kemudian digejalkan dalam bentuk fenomena. Fenomena yang dimaksud adalah praktek lapangan tentang kerjasama monetisasi You Tube pada channel You Tube Jam'iyah Sholawat Bhenning (Moleong, 2013; Zamili, 2015).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini bersifat dinamis, holistik, dan fenomenologis. Oleh karena itu, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (Nawawi, 2018).

Monetisasi pada Channel You Tube Jam'iyah Sholawat Bhenning berdasarkan Manfaat pada Level Graphite

Level Graphite ini untuk channel You Tube yang memiliki 100 pelanggan (subscriber). Level ini memungkinkan pemilik saluran membuat nama pengguna dan URL khusus seperti You Tube.Com/Channel. You Tuber dapat mencapai level ini ketika mencapai 100 pelanggan. Ketika You Tuber sudah mencapai level ini maka You Tuber berhak untuk mendapatkan manfaat. Kewajiban yang

harus dipenuhi oleh You Tuber adalah memenuhi apa yang sudah menjadi syarat dan ketentuan dari pihak Partner. Bagi You Tube Partner sendiri mempunyai kewajiban untuk merealisasikan apa yang menjadi hak seorang You Tuber yaitu berupa kemanfaatan.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat memonetisasi akun You Tube adalah memiliki akun You Tube itu sendiri. Baru kemudian melakukan registrasi ke You Tube Partner Program untuk dapat menjadi member You Tube Partner Program. Registrasi dilakukan dengan menyertakan data pribadi You Tuber seperti nama, alamat, no rekening, KTP dan menyetujui seluruh kebijakan You Tube Partner Program. Langkah selanjutnya adalah menunggu konfirmasi atau verifikasi akun oleh pihak partner. Jadi, pihak prtner akan meninjau akun You Tube apakah terbebas dari pelanggaran komunitas You Tube atau tidak. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak You Tube Partner barulah akan resmi menjadi member You Tube Partner Program. Transaksi yang demikian dilakukan secara online artinya dilakukan ditempat yang berbeda. Dengan proses inilah kemudian terjadi akad kerjasama antara You Tuber dengan You Tube Partner Program.

Dalam istilah fiqh, transaksi disebut dengan akad. Akad adalah mengikatkan antara dua ucapan atau perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak adalah ijab qobul yang menimbulkan akibat pada objek perikatan (Zaidan, 1997). Atau suatu perbuatan untuk menunjukan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Melihat dari proses transaksi yang dilakukan antara dua orang yang melakukan transaksi kerjasama dalam monetisasi You Tube, tansaksi sudah dilakukan dengan mematuhi dan menyepakati kabijakan yang sudah

ditentukan. Dengan demikian transaksi dilakukan berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Meskipun kebijakan secara sepihak dibuat oleh pihak partner, dengan menyetujui seluruh kebijakan tersebut maka transaksi dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Hal demikian, menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah memperhatikan dasar hukum dalam sebuah transaksi yang tertera dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama Republik Indonesia, n.d.).

Dibahas secara lebih rinci lagi model transaksi semacam ini, yang menjadikan skill atau kemampuan sebagai modal dalam kerjasamanya maka dapat dikategorikan sebagai akad syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kontrak kerjasama kemitraan (isytirak) antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan (a'mal) suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Syirkah al-Abdan hanya melibatkan skill atau tenaga ('amal) dan tidak melibatkan modal yang bersifat harta (mal). You Tuber sebagai pihak yang menyediakan konten sebagai ruang untuk menampilkan iklan. Sedangkan You Tube Patner Program sebagai pengiklan. Sedangkan objek kerjasamanya adalah iklan yang ditayangkan di konten milik You Tuber.

Dengan demikian, para pihak yang bertransaksi sudah melakukan perannya masing-masing sehingga kerjasama tersebut dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku yaitu sama-sama memiliki kemampuan atau skill untuk dikerjasamakan dan tentunya dengan memperhatikan kasekapatan dan kebijakan yang berlaku sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan termasuk salah satunya yaitu keuntungan (Azzam, 2009).

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi monetisasi You Tube pada level graphite dilakukan dengan registrasi dan verifikasi akun You Tube sehingga dengan proses inilah kemudian You Tuber dapat memonetisasi akun You Tubenya. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah bentuk transaksi yang demikian tidak menyimpang karena berdasarkan akad syirkah hal demikian telah memenuhi rukun dalam akad syirkah yaitu adanya dua orang yang bertransaksi (aqidain) dan sighat yaitu ijab qobul dalam bentuk registrasi dan verifikasi. Melalui registrasi dan verifikasi tersebut terbentuklah suatu kesepakatan atas kebijakan dari pihak partner sehingga tidak menyalahi aturan.

Monetisasi pada Channel You Tube Jam'iyah Sholawat Bhenning berdasarkan Manfaat pada Level Opal

Level opal untuk channel yang mencapai 1.000 pelanggan (subscriber). Level ini salah satu dari tiga syarat untuk diterapkan pada program mitra You Tube untuk monetisasi, minimal 4.000 jam total penonton dalam 12 bula terakhir dan peninjauan konten saluran untuk menentukan kelayakan. Channel dengan monetisasi juga dapat mengaktifkan keanggotaan saluran.

Pada level ini, transaksi yang dilakukan dengan membuat channel You Tube terlebih dahulu kemudian mendaftarkan akun You Tube ke You Tube Partner Program dengan menyetujui segala kebijakan dari pihak partner. Dengan menyetujui kebijakan tersebut pihak You Tuber telah rela dengan seluruh konsekuensi dari transaksi kerjasama yang dilakukan dengan pihak partner. Kemudian menunggu proses konfirmasi dari pihak You Tube Partner Program. Setelah mendapat persetujuan dari pihak partner maka You Tuber dapat memonetisasi akun You Tube yang telah mencapai batas minimal syarat untuk monetisasi yaitu minimal 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang selama satu tahun terakhir.

Transaksi atau akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011). Sebagaimana ulama fiqh menjelaskan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang tidak cocok, sedangkan jika hanya dari satu pihak saja yang berkeinginan maka tidak dinamakan akad tetapi dinamakan janji. Dengan dasar inilah Ath-Thusi membedakan antara akad dengan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan. Hal ini tidak akan terjadi kecuali dari kedua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh seorang saja (Azzam, 2010).

Memahami dari penjelasan diatas, bahwa bentuk transaksi yang dilakukan oleh You Tuber dengan You Tuber Partner Program dilakukan dengan registrasi dan verifikasi akun You Tube oleh pihak You Tube Partner. Proses tersebut sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan segala konsekuensi dari kerjasama tersebut berdasarkan prinsip

kerelaan antara kedua belah pihak yang bermitra. Sehingga tetap pada tujuan yaitu masalah untuk kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Sehingga dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah telah tercapai prinsip antaradin yaitu saling rela dengan bentuk transaksi yang demikian.

Monetisasi pada Channel You Tube Jam'iyah Sholawat Bhenning berdasarkan Manfaat pada Level Perunggu

Level perunggu untuk saluran atau channel You Tube yang mencapai 10.000 pelanggan. Pada level ini jika saluran dimonetisasi, pada level ini menambahkan opsi monetisasi teespring. You Tuber harus memenuhi syarat dan ketentuan pihak You Tube Partner untuk mendapatkan 10.000 subscriber untuk dapat mencapai level dan manfaat dari pihak You Tube.

Seperti pada level sebelumnya, langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap inipun tidak jauh berbeda yaitu melalui registrasi dan verifikasi akun You Tube. Perbedaannya hanya terletak pada syarat yang harus dipenuhi pada level ini yaitu harus mencapai 10.000 subscriber. Pada level ini melakukan transaksi kerjasama dengan dua cara yaitu registrasi dan verifikasi akun You Tube dengan memperhatikan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak partner meskipun hal tersebut hanya dibuat oleh partner. Tetapi dengan menyetujui hal tersebut berarti You Tuber sepakat dengan segala kebijakan pihak partner.

Transaksi pada level manfaat dilakukan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Semisal You Tuber telah memenuhi semua kebijakan yang menjadi syarat-syarat untuk dapat memonetisasi akun You Tubenya, masing-masing pihak telah melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memenuhi hal tersebut maka kedua belah

pihak akan mendapat apa yang menjadi tujuannya masing-masing. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh You Tuber dan You Tube Partner Program berjalan sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam.

Pada level ini proses transaksi yang dilakukan adalah suatu akad yang sama-sama bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut dalam Hukum Islam disebut dengan akad kerjasama (syirkah). Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah Syirkah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak yang memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau dibagi secara proporsional (Hidayah, 2011). Sayyid Sabiq berkomentar bahwa syirkah adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan (Sabiq, 2000). Hasbi as-Shiddiqie berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk tujuan ta'awun pada suatu pekerjaan yang keuntungannya dibagi bersama (Hendi, 2001).

Secara lebih spesifik lagi bahwa pada transaksi kerjasama dalam monetisasi You Tube yang bermodal kemampuan dari masing-masing pihak maka dapat dikategorikan sebagai Syirkah Abdan atau Syirkah a'mal yaitu akad syirkah yang ra's al-maalnya berupa kemampuan atau skill dari kedua belah pihak yang berserikat. Menurut sayyid sabiq syirkah abdan adalah kesepakatan antara dua pihak terhadap suatu penerimaan pekerjaan yang mendatangkan konsekuensi upah untuk dibagi diantara kedua pihak sesuai kesepakatan (Sabiq, 2000).

Dalil kebolehan akad syirkah abdan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidillah dari Abdullah syirkah abdan diperbolehkan menurut Malikiyah,

Hanafiyah, dan Hanabilah. Sebab, maksud syirkah abdan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut syafi'iyah syirkah abdan hukumnya bathil karena syirkah dalam akad syirkah modal harus berupa harta bukan pekerjaan (az-Zuhaili, 2006).

Jadi, bentuk transaksi kerjasama monetisasi You Tube ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan syari'at hal ini terlihat dari proses transaksi yang dilakukan melalui registrasi dan verifikasi akun You Tube sebagai bentuk kesepakatan dari masing-masing pihak. Kesepakatan terhadap kebijakan dari pihak partner menunjukkan bahwa dalam transaksi kerjasama ini mengaplikasikan prinsip kerelaan yang telah tertera dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Oleh karena itu, transaksi kerjasama didalamnya tetap sah karena tetap memperhatikan tujuan dan masalah dari kedua belah pihak yang bermitra. Oleh karena itu maka tujuan dari masing-masing pihak akan tercapai sesuai dengan aturan-aturan syari'ah.

Monetisasi You Tube berdasarkan Manfaat pada Level Graphite

Implementasi akad kerjasama pada level graphite diterapkan dengan cara registrasi dan verifikasi akun You Tube. Sedangkan Proses registrasi dan verifikasi disini menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi kerjasama. Meskipun kesepakatan atau kebijakan dalam kerjasama tersebut dibuat sepihak oleh pihak You Tube. Akan tetapi karena You Tuber menyetujui hal tersebut tentunya hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu prinsip antaradhin (sama-sama rela).

Berdasarkan teori akad kerjasama (syirkah) merupakan kerjasama atau perkongsian antara dua orang atau lebih

mendapatkan keuntungan (Nasution, 1992). Secara umum syirkah adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwa syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama (Nawawi, 2012).

Penerapan akad syirkah pada kerjasama monetisasi You Tube dengan registrasi dan verifikasi dari pihak You Tube dengan syarat yang berbeda disetiap levelnya. Pada level ini syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki 100 pelanggan (subscriber). Menurut pandangan Hukum Islam implementasi transaksi yang demikian telah memenuhi rukun-rukun akad syirkah, seperti sighthat yaitu adanya ijab dan qobul yang diimplementasikan melalui registrasi dan verifikasi.

Meskipun sighthat disini berbentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak You Tube yang kemudian akan disetujui oleh You Tuber. Kemudian adanya dua orang yang bertransaksi yaitu dua orang yang melakukan kerjasama, dan adanya objek akad yaitu modal kerja (Djuwaini, 2008). Modal kerjasama pada kerjasama monetisasi You Tube yaitu berupa modal kemampuan atau keterampilan pada program periklanan.

Dengan memenuhi seluruh rukun-rukun pada akad syirkah maka penerapan kerjasama pada kerjasama monetisasi You Tube maka kedua belah pihak yang bekerjasama telah mengimplementasikan kerjasama berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Monetisasi You Tube berdasarkan Manfaat pada Level Opal

Pada level opal implementasi diterapkan melalui registrasi akun You Tube

dan verifikasi. Registrasi yang dimaksud yaitu dengan mencantumkan data-data pribadi You Tuber seperti nama, alamat, nomor handphone, nomor rekening, dan lain sebagainya. Dengan adanya proses registrasi dan verifikasi seperti ini maka terjadi pula kesepakatan diantara kedua belah pihak karena adanya interaksi. Menyepakati kebijakan pihak partner merupakan bentuk kesepakatan perjanjian secara tertulis dalam sebuah transaksi kerjasama secara online.

Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan berdasarkan teori kerjasama (syirkah) merupakan kerjasama atau perkongsian antara dua orang atau lebih mendapatkan keuntungan (Nasution, 1992).

Secara umum syirkah adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya (Djuwaini, 2008).

Dapat dipahami bahwa penerapan akad kerjasama monetisasi You Tube pada level opal dengan cara registrasi dan verifikasi. Dengan syarat harus memiliki minimal 1.000 pelanggan (subscriber). Model kerjasama semacam ini dalam Islam didasarkan pada akad syirkah yang dikategorikan sebagai syirkah abdan yang bekerjasama dalam hal pekerjaan yang keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Kerjasama monetisasi You Tube memenuhi rukun-rukun akad syirkah, seperti sighthat yaitu adanya ijab dan qobul. Meskipun sighthat disini berbentuk

kesepakatan yang dibuat oleh pihak You Tube yang kemudian akan disetujui oleh You Tuber. Kemudian adanya dua orang yang bertransaksi yaitu dua orang yang melakukan kerjasama, dan adanya objek akad yaitu modal kerja (az-Zuhaili, 2006). Modal kerjasama pada kerjasama monetisasi You Tube yaitu berupa modal kemampuan atau keterampilan pada program periklanan.

Dengan memenuhi seluruh rukun-rukun pada akad syirkah maka penerapan kerjasama pada kerjasama monetisasi You Tube kedua belah pihak yang bekerjasama telah memenuhi implementasi kerjasama berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Monetisasi You Tube berdasarkan Manfaat pada Level Perunggu

Penerapan kerjasama monetisasi You Tube pada level ini juga diterapkan dengan dua cara yaitu registrasi dan verifikasi akun You Tube. Sedangkan Proses registrasi dan verifikasi disini menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi kerjasama. Meskipun kesepakatan atau kebijakan dalam kerjasama tersebut dibuat sepihak oleh pihak You Tube. Akan tetapi karena You Tuber menyetujui hal tersebut tentunya hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu prinsip antaradhin (sama-sama rela).

Akad kerjasama (Syirkah) menurut madzhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut madzhab Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mentasharrufkan harta antara dua orang secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh

pendapat perhimpunan adalah hak atau pengolahan harta.

Monetisasi You Tube berdasarkan Prestasi atau Penghargaan pada Level Silver Creator Award (Silver Play Button)

Implementasi kerjasama monetisasi pada level ini juga dilakukan dengan cara yang sama seperti pada level-level sebelumnya. Diterapkan melalui kesepakatan pada saat registrasi dan verifikasi akun You Tube. Meskipun tersebut dilakukan secara online. Artinya disaat itulah terjadi kesepakatan diantara kedua pihak yang bekerjasama. Proses verifikasi adalah sebagai timbal balik atau respon dari pihak partner. Dengan demikian, proses registrasi dan verifikasi merupakan interaksi timbal balik atau kesepakatan secara online antara dua orang yang bekerjasama dalam monetisasi You Tube.

Kerjasama (syirkah) diartikan sebagai persekutuan dua orang atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Suhendi, 2005). Akad kerjasama (Syirkah) menurut madzhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu (Djuwaini, 2008). Muhammad al-Syarbani al-Khatib, syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara masyhur (az-Zuhaili, 2006).

Penerapan akad syirkah disini pada kerjasama monetisasi You Tube pada level Silver Creator Award (Silver Play Button) dengan registrasi dan verifikasi akun you tube. Dan didasarkan pada rukun-rukun akad syirkah, seperti sighthat yaitu adanya ijab dan qobul. Meskipun sighthat disini

berbentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak You Tube yang kemudian akan disetujui oleh You Tuber. Kemudian adanya dua orang yang bertransaksi yaitu dua orang yang melakukan kerjasama, dan adanya objek akad yaitu modal kerja (Sabiq, 2009). Modal kerjasama pada kerjasama monetisasi You Tube yaitu berupa modal kemampuan atau keterampilan pada program periklanan.

Dengan memenuhi seluruh rukun-rukun pada akad syirkah maka penerapan kerjasama pada kerjasama monetisasi You Tube telah memenuhi implementasi kerjasama berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Monetisasi You Tube berdasarkan Prestasi atau Penghargaan pada Level Golden Play Batton

Pada level Golden Play Button implementasi kerjasama diterapkan dengan mendaftarkan akun You Tube kepada pihak You Tube Partner Program, proses pendaftaran atau registrasi dengan menyertakan data-data pribadi seorang You Tuber. Semisal nama, alamat, nomor rekening, nomor handphone dan data-data pendukung lainnya. Kemudian menunggu konfirmasi atau verifikasi akun You Tube oleh pihak You Tube Partner Program. Partner program akan meninjau akun You Tube apakah sudah layak untuk dimonetisasi atau tidak, artinya sudah mencapai syarat-syarat monetisasi dan tentunya terbebas dari pelanggaran komunitas You Tube seperti tidak membeli subscriber (subscriber spam).

Mengenai implementasi kerjasama You Tube bisa didasarkan pada teori Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu berdasarkan akad syirkah. Wahbah Zuhaili memberikan komentar tentang akad syirkah, menurut beliau syirkah adalah madzhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal)

bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu (az-Zuhaili, 2006). Sedangkan menurut Sayyid Sabbbiq syirkah ialah akad antara dua orang atau lebih yang berserikat pada pokok modal dan keuntungan. Dalam fatwa DSN-MUI ada beberapa rukun dan syarat tentang syirkah salah satunya yaitu Ijab Qobul, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan komunikasi modern lainnya.

Dari beberapa pendapat tentang akad syirkah diatas, penerapan kerjasama pada monetisasi You Tube harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam akad syirkah seperti kejelasan ijab qobul. Karena ijab qobul bisa dilakukan secara tertulis maupun dengan cara komunikasi modern lainnya. Pada kenyataannya dalam kerjasama monetisasi You Tube memang ijab qobul dilakukan menggunakan media elektronik sehingga mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang rukun syirkah tidaklah menyalahi aturan yang membolehkan akad dilakukan dengan menggunakan media komunikasi secara modern termasuk media elektronik.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi transaksi kerjasama pada monetisasi You Tube dilakukan melalui dua cara yaitu dengan cara registrasi dan verifikasi akun You Tube oleh partner dengan syarat yang telah ditentukan yaitu harus memiliki 1.000 000 pelanggan (Subscriber). Hal yang dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah dikatakan telah melakukan kesepakatan yang menjadi salah satu rukun dalah akad syirkah yang menjadi landasan dalam transaksi kerjasama monetisasi You Tube.

Monetisasi You Tube berdasarkan Prestasi atau Penghargaan pada Level Diamon Play Button

Transaksi kerjasama pada level Diamond Play Button ditepakan melalui pendaftaran akun You Tube kepada You Tube Partner Program untuk dapat menjadi partnernya. Setelah terdaftar di You Tube Partner Program You Tuber bisa untuk mengajukan monetisasi dengan memenuhi syarat-syarat monetisasi pada level ini yaitu harus memiliki 10 juta pelanggan (subscriber). Selain geristrasi akun You Tube pihak partner akan melakukan peninjauan terhadap akun You Tube mengenai kalayakan akun You Tube untuk dimonetisasi. Setelah dianggap layak barulah kemudian pihak partner akan memverifikasi akun you tube bahwa akun tersebut sudah dapat dimonetisasi.

Dari penjelasan diatas, antara You Tuber dengan You Tube Partner Program terjadi hubungan kerjasama dalam program periklanan yang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah disebut dengan akad Syirkah. Wahbah Zuhaili memberikan komentar tentang akad syirkah, menurut beliau syirkah adalah madzhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu (39). Sedangkan menurut Sayyid Sabbiq Syirkah ialah akad antara dua orang atau lebih yang berserikat pada pokok modal dan keuntungan (Antonio, 2001). Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, syirkah adalah penetapan suatu hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih sengan cara tertentu.

Dalam fatwa DSN-MUI ada beberapa rukun dan syarat tentang syirkah salah satunya yaitu Ijab Qobul, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan komunikasi modern lainnya.

Secara lebih terperinci lagi bahwa kerjasama dalam monetisasi You Tube modal utamanya adalah keterampilan atau kemampuan yang dikategorikan sebagai akad syirkah abdan atau syirkah a'mal. Syirkah abdan atau a'mal adalah kontran kerjasama dua orang dalam sebuah pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, semisal antara You Tuber dengan You Tube Partner Program bekerjasama pada satu program periklanan yang keuntungannya dibagi bersama.

Sesungguhnya setiap transaksi yang dilakukan haruslah didasarkan pada prinsip terwujudnya kerelaan antara kedua belah pihak (wujudu at-taradhin), dalam kasus kerjasama monetisasi You Tube kerelaan dapat dilihat dari kerelaan You Tuber terhadap seluruh kebijakan yang ditentukan oleh pihak partner. Dengan demikian, salah satu prinsip dalam Hukum Ekonomi Syari'ah sudah dapat diaplikasi pada transaksi kerjasama monetisasi You Tube sehingga tetap pada aturan hukum syara'.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa penerapan transaksi kerjasama pada level diamond play button diaplikasikan dengan dua cara yaitu registrasi dan mendapat persetujuan dari pihak You Tube Partner. dengan syarat yang telah ditentukan yaitu harus memiliki 10.000.000 pelanggan (Subscriber). Hal yang dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah dikatakan telah melakukan kesepakatan yang menjadi salah satu rukun dalah akad syirkah yang menjadi landasan dalam transaksi kerjasama monetisasi You Tube. Dengan demikian penerapan transaksi kerjasama monetisasi you tube termasuk pada channel you tube jam'iyah sholawat bhenning tetap memperhatikan aturan-aturan syari'at yang sudah diatur dalah Hukum Islam.

Kesimpulan

Bentuk transaksi kerjasama monetisasi You Tube diklasifikasi berdasarkan level You Tuber. Pertama, yaitu level manfaat yang terdiri dari level graphite, level opal dan level perunggu. Bentuk transaksinya berupa registrasi dan verifikasi akun You Tube oleh pihak partner program. Dengan memenuhi syarat yang berbeda disetiap levelnya. Kedua, yaitu level penghargaan yang terdiri dari silver play button, golden play button, diamond play button dan custom play button yang bentuk transaksinya dilakukan dengan cara registrasi dan verifikasi. Penerapan kerjasama pada masing-masing level ini dilakukan dengan registrasi akun You Tube dengan kebijakan yang berbeda disetiap levelnya. Sebagian besar bentuk dan implementasi kerjasama monetisasi you tube sudah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan pada teori syirkah.

Kebijakan terkait bagi hasil dalam kerjasama monetisasi You Tube dihitung berdasarkan teknik bagi hasil berdasarkan presentasi dan teknik cost per klik sepenuhnya ditentukan oleh pihak partner atau mitra kerja. Yang pada dasarnya seluruh kesepakatan termasuk bagi hasil harus berdasarkan kesepakatan satu sama lain yang telah ditentukan sejak awal akad akan tetapi pada prakteknya sepenuhnya kebijakan terkait hal tersebut hanya ditentukan oleh mitra. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari kerjasama monetisasi You Tube antara You Tuber dan You Tube Partner Program masih bersifat fluktuatif artinya masih tidak menentu setiap bulannya tergantung pada jenis video, harga iklan yang ditayangkan, jumlah klik dan lain sebagainya. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dengan prinsip bagi hasil akad syirkah kedua belah pihak harus mengetahui jumlah bagi hasilnya yang dibagi secara proporsional.

Daftar pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- az-Zuhaili, W. (2006). *Alfiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Azzam, A. A. M. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak / Abdul Aziz Muhammad Azzam*. Amzah.
- Azzam, A. A. M. (2010a). *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Azzam, A. A. M. (2010b). *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan talak / Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ,penterjemah Abdul Majid*. Amzah.
- Bajuri, M. S. (2012). Menggagas Paradigma Ushûl Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 459–466. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.299>
- Baskoro, A. (2009). *Panduan Praktis Searching di Internet*. PT. Transmedia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al Qur'an dan Terjemahnya / Departemen Agama Republik Indonesia | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fiqh Mumalah. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Haroen, N. H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendi, S. (2001). Fiqih Muamalah. In *Bandung: Pustaka Setia*. Pustaka Setia.
- Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 10(1), 13–24.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Kencana.
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2003). *Metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam: buku penunjang*

- kuliah metodologi penelitian muamalah.*
Ekonisia.
- Nasution, H. H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Nawawi. (2018). *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Pustaka Raja.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- R.I, D. A. (2012). *A1-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Mizan.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fatih.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah 5*. Cakrawala Publishing.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). Fiqh Muamalah. In *Ulumuna* (Vol. 1, Issue 1). Gaya Media Pratama.
- Zaidan, A. K. (1997). *Ushul al-Da'wah*. Muassassah ar-Risalah.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2>.